



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GATOT RISWAHYUDI BIN SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Glonggong, RT. 002, RW. 001, Ds. Glonggong, Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT RISWAHYUDI BIN SUPARNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GATOT RISWAHYUDI BIN SUPARNO selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbook HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
  - 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686, tanggal 24 September 2023;
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
  - 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;Dikembalikan saksi ADITYA KUSUMAWATI
  - 1 (satu) Unit sepeda Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No. Pol. AE 3618 G No. Ka. MKS1ABB11BM000271, No. Sin. ZS150PMG28B500087 an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;Dikembalikan terdakwa
  - 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk PDM-25/PONOR/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GATOT RISWAHYUDI BIN SUPARNOP** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi ADITYA KUSUMAWATI Jl. Mayang 02 Rt. 002 Rw. 004 Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Juma't tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat bekerja ojek di Terminal Seloaji Polonrogo, Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki (penumpang) untuk diantarkan ke Bengkel Mobil terdekat karena mobil yang bersangkutan saat itu sedang mengalami kendala. Setelah itu penumpang tersebut Terdakwa antarkan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa (Sepeda motor Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No. Pol. AE 3618 G) ke Bengkel Pak AMIN di. Jalan Mayang 02 Rt. 002 Rw. 004 Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo kebetulan bengkel tersebut yang paling dekat dari terminal Seloaji Ponorogo, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor Terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut untuk memanggil Pak AMIN (pemilik bengkel) dan pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terbuka namun setelah Terdakwa panggil beberapa kali tidak ada yang menjawab, Dan saat itu Terdakwa melihat di ruang lantai ruang tamu ada dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296 Imei 2 861930040963288 dalam keadaan di isi dayanya, dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, setelah kedua handphone tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahu penumpang tersebut bahwa pemilik bengkel sedang tidak berada di rumah, dan akhirnya Terdakwa berasama penumpang tersebut kembali ke

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Seloaji Ponorogo. Selanjutnya setelah sampai di terminal penumpang tersebut langsung Terdakwa turunkan dan dua Handphone yang telah Terdakwa ambil juga langsung Terdakwa matikan dan Terdakwa lepaskan kartunya nomornya dan Terdakwa buang. Sedangkan handphonenya masih Terdakwa simpan sendiri dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ponorogo guna proses hukum lebih lanjut.. Dan terdakwa mengambil dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296 Imei 2 861930040963288 tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Saksi ADITYA KUSUMAWATI. Akibat perbuatan terdakwa Saksi ADITYA KUSUMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (lima Juta seratus ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aditya Kusumawati** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan dua buah HP yaitu HP merk Oppo A78 warna hitam dan HP Oppo A3s warna merah;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Jumat, 12 April 2024, Sekira pukul 12.00 Wib di rumah alamat Jl. Mayang 02 Rt. 002 Rw. 004 Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian Saksi diberitahu dan ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Jumat, 12 April 2024 saksi sedang berkumpul dengan keluarga di ruang tamu rumah karena masih dalam suasana hari Raya Idul Fitri. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB saksi dan keluarga menuju dapur untuk memasak, sedangkan kedua HP tersebut saksi taruh di ruang tamu dan saksi tinggal. Selanjutnya Saksi kembali dari

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sekira pukul 13.00 WIB ke ruang tamu dan pada saat saksi mencari HP milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat semula;

- Bahwa Saksi mencoba bertanya kepada ayah Saksi yaitu saksi Amin Supriyadi namun ia tidak tahu. Lalu saksi mengecek CCTV yang ada dirumah dan saksi mendapati bahwa sekira pukul 12.00 WIB ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor datang kerumah saksi dan langsung masuk kerumah (dalam hal ini rumah sepi karena ditinggal Sholat Jum'at di masjid dan ditinggal di dapur);
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, lalu saksi melaporkan ke Polres Ponorogo;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya dua buah HP adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil HP tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Amin Supriyadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dua buah Handphone milik anak Saksi yaitu Saksi Aditya Kusumawati telah telah diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, 12 April 2024, Sekira pukul 12.00 Wib di rumah Sdr. AMIN alamat Jl. Mayang 02 Rt. 002 Rw. 004 Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 12 April 2024 sekira pukul 11.50 WIB saksi berangkat ke Masjid untuk melaksanakan Sholat Jumat. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi ditanya oleh Saksi Aditya Kusumawati mengenai keberadaan HP miliknya. Karena saksi tidak membawa HP milik Saksi Aditya Kusumawati jadi saksi tidak tahu keberadaan HP tersebut. Kemudian saksi mencoba menelfon namun tidak bisa dihubungi dan tidak bisa tersambung;
- Bahwa selanjutnya karena saksi sudah mencoba mencari dan menelfon HP tapi tidak bisa, kemudian saksi melihat di CCTV rumah. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam rumah ketika saksi sedang melaksanakan Sholat Jumat dan saksi saat itu curiga bahwa HP milik saksi Aditya Kusumawati telah diambil orang tersebut. Setelah saksi melihat CCTV, saksi ingat dengan wajah orang tersebut

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu ada yang pernah datang kerumah saksi untuk menyuruh saksi memperbaiki mobil yang tidak bisa dinyalakan di sekitar terminal Seloaji Ponorogo, karena waktu itu hari pertama Idul Fitri sehingga saksi tidak bisa untuk memperbaiki mobil (rumah saksi merupakan bengkel mobil). Selanjutnya Saksi Aditya Kusumawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aditya Kusumawati untuk dua buah HP tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Alib Mustakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu Saksi Billy Rahmadani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di area Terminal Seloaji Kab. Ponorogo;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masuk ke Kantor Polres Ponorogo terkait dugaan tindak pidana pencurian maka kami melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil melakukukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Desa Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian kami bawa Terdakwa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296 Imei 2 861930040963288; 1 Buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 4. Billy Rachmadani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu Saksi Alib Mustakim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di area Terminal Seloaji Kab. Ponorogo;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masuk ke Kantor Polres Ponorogo terkait dugaan tindak pidana pencurian maka kami melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Desa Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian kami bawa Terdakwa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296 Imei 2 861930040963288; 1 Buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada Jum'at, tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Juma't, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa bekerja ojek di Terminal Seloaji Ponorogo, terdakwa mendapat penumpang seorang laki-laki untuk diantarkan ke Bengkel Mobil terdekat karena mobil yang bersangkutan saat itu sedang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kendala. Selanjutnya penumpang tersebut terdakwa antarkan menggunakan Sepeda motor milik terdakwa berupa Sepeda motor Merk Max, Type Vipros X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G ke Bengkel saksi Amin Supriyadi yang beralamat di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo kebetuan bengkel tersebut yang paling dekat dari terminal Seloaji Ponorogo. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam rumah tersebut untuk memanggil saksi Amin Supriyadi (pemilik bengkel). Saat itu pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terbuka namun setelah terdakwa panggil beberapa kali tidak ada yang menjawab. Saat itu terdakwa melihat di lantai ruang tamu ada dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dalam keadaan diisi dayanya. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil ke dua buah handphone tersebut. Setelah kedua handphone tersebut terdakwa ambil, terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahu penumpang tersebut bahwa pemilik bengkel sedang tidak berada di rumah, dan akhirnya terdakwa berasama penumpang tersebut kembali ke Terminal Seloaji Ponorogo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di terminal, penumpang tersebut langsung terdakwa turunkan dan dua Handphone yang telah terdakwa ambil juga langsung terdakwa matikan dan terdakwa lepaskan kartunya dan terdakwa buang. Sedangkan handphonenya masih terdakwa simpan sendiri dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di area Terminal Seloaji Kab. Ponorogo;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan hanya spontan saja karena terdakwa menginginkan Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah, 1 (satu) Unit sepeda Merk Max, Type Vipros X PSE 100, warna hitam Biru No.Pol.AE 3618 G beserta kunci dan STNK nya dan 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686, tanggal 24 September 2023;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
- 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;
- 1 (satu) Unit sepeda Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G No. Ka. MKS1ABB11BM000271, No. Sin. ZS150PMG28B500087 an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada Jum'at, tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di JL. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Juma't, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa bekerja ojek di Terminal Seloaji Ponorogo, terdakwa mendapat penumpang seorang laki-laki untuk diantarkan ke Bengkel Mobil terdekat karena mobil yang bersangkutan saat itu sedang mengalami kendala. Selanjutnya penumpang tersebut terdakwa antarkan menggunakan Sepeda motor milik terdakwa berupa Sepeda motor Merk Max, Type Vipros X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G ke Bengkel saksi Amin Supriyadi yang beralamat di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo kebetuan bengkel tersebut yang paling dekat dari terminal Seloaji Ponorogo. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan masuk

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



kedalam rumah tersebut untuk memanggil saksi Amin Supriyadi (pemilik bengkel). Saat itu pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terbuka namun setelah terdakwa panggil beberapa kali tidak ada yang menjawab. Saat itu terdakwa melihat di lantai ruang tamu ada dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dalam keadaan diisi dayanya. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil ke dua buah handphone tersebut. Setelah kedua handphone tersebut terdakwa ambil, terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahu penumpang tersebut bahwa pemilik bengkel sedang tidak berada dirumah, dan akhirnya terdakwa berasama penumpang tersebut kembali ke Terminal Seloaji Ponorogo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai diterminal, penumpang tersebut langsung terdakwa turunkan dan dua Handphone yang telah terdakwa ambil juga langsung terdakwa matikan dan terdakwa lepaskan kartunya dan terdakwa buang. Sedangkan handphonenya masih terdakwa simpan sendiri dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari itu juga Jum'at, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di area Terminal Seloaji Kab. Ponorogo;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya tidak terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan hanya spontan saja karena terdakwa menginginkan Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah, 1 (satu) Unit sepeda Merk Max, Type Vipros X PSE 100, warna hitam Biru No.Pol.AE 3618 G beserta kunci dan STNK nya dan 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa kerugian materi yang Saksi Aditya Kusumawati alami apabila kedua buah HP nya tersebut hilang adalah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Gatot Riswahyudi Bin Suparno dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Juma't, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa bekerja ojek di Terminal Seloaji Ponorogo, terdakwa mendapat penumpang seorang laki-laki untuk diantarkan ke Bengkel Mobil terdekat karena mobil yang bersangkutan saat itu sedang mengalami kendala. Selanjutnya penumpang tersebut terdakwa antarkan menggunakan Sepeda motor milik terdakwa berupa Sepeda motor Merk Max, Type Vipros X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G ke Bengkel saksi Amin Supriyadi yang beralamat di Jl. Mayang 02, RT. 002, RW. 004, Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo kebetuan bengkel tersebut yang paling dekat dari terminal Seloaji Ponorogo. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam rumah tersebut untuk memanggil saksi Amin Supriyadi (pemilik bengkel). Saat itu pintu rumah tersebut juga dalam keadaan terbuka namun setelah terdakwa panggil beberapa kali tidak ada yang menjawab. Saat itu terdakwa melihat di lantai ruang tamu ada dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dalam keadaan diisi dayanya. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil ke dua buah handphone tersebut. Setelah kedua handphone tersebut terdakwa ambil, terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahu penumpang tersebut bahwa pemilik bengkel sedang tidak berada di rumah, dan akhirnya terdakwa berasama penumpang tersebut kembali ke Terminal Seloaji Ponorogo, dan selanjutnya setelah sampai di terminal, penumpang tersebut langsung terdakwa turunkan dan dua Handphone yang telah terdakwa ambil juga langsung terdakwa matikan dan terdakwa lepaskan kartunya dan terdakwa buang. Sedangkan handphonenya masih terdakwa simpan sendiri dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Jum'at, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di area Terminal Seloaji Kab. Ponorogo, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut, 1 (satu) buah HP Oppo A3s

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*



warna merah tersebut yang semula berada di ruang tamu rumah saksi Amin Supriyadi telah dibawa pergi dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah tersebut adalah milik dari saksi Aditya Kusumawati yang mana apabila hilang ke dua HP tersebut, saksi Aditya Kusumawati mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Aditya Kusumawati dengan tujuan Terdakwa mengambil untuk dimiliki Terdakwa guna dipakai sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686, tanggal 24 September 2023;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
- 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;

Oleh karena milik dari saksi Aditya Kusumawati maka akan dikembalikan saksi Aditya Kusumawati;

- 1 (satu) Unit sepeda Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G No. Ka. MKS1ABB11BM000271, No. Sin. ZS150PMG28B500087 an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;

Oleh karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Yang digunakan sebagai sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Riswahyudi Bin Suparno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbook HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
  - 1 (satu) buah kwitansi pembelian HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686, tanggal 24 September 2023;
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna Hitam Kabut dengan Nomor Imei 1 862945062900694, Imei 2 862945062900686;
  - 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna merah dengan Nomor Imei 1 861930040963296, Imei 2 861930040963286;Dikembalikan kepada saksi Aditya Kusumawati;
- 1 (satu) Unit sepeda Merk MAX, Type VIPROS X PSE 100, warna hitam Biru, No.Pol.AE 3618 G No. Ka. MKS1ABB11BM000271, No. Sin. ZS150PMG28B500087 an. MOERSITO beserta kunci dan STNK nya;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Gatot Riswahyudi Bin Suparno;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

BINTORO HADI NUGROHO,S.H

*Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Png*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)